

MENUNDA KEHAMILAN KARENA AKADEMIK DAN EKONOMI: TINJAUAN MAQASHID SYARIAH PADA MAHASISWA STDIIS JEMBER

*Muadz, Musyafi Usman

Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyyah Imam Syafi'I, Jember

*Email: muadzahamas2@gmail.com

Abstract

Delaying pregnancy is a choice often made by young couples, especially students, who face economic and academic challenges. This study aims to identify the economic and academic considerations in the decision to delay pregnancy among student couples at STDI Imam Syafi'i Jember and to analyze this decision from the perspective of maqashid sharia. A qualitative method with in-depth interviews was used to explore the reasons and impacts of this decision. The results show that unstable economic conditions and academic burdens are the main factors influencing pregnancy postponement. Couples strive to balance their responsibilities as students and parents to maintain the quality of family life. From the maqashid sharia perspective, this decision aligns with the principles of preserving five main objectives of Islamic law, particularly the protection of life, wealth, intellect, and lineage. Delaying pregnancy does not imply permanently limiting offspring but managing birth spacing for the welfare of the family.

Keywords: *Pregnancy delay, Maqashid sharia, Economic and academic considerations*

Abstrak

Penundaan kehamilan menjadi pilihan bagi pasangan muda, terutama mahasiswa, yang menghadapi kendala ekonomi dan akademik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pertimbangan ekonomi dan akademik dalam keputusan menunda kehamilan oleh pasangan mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember serta menganalisisnya dari perspektif maqashid syariah. Metode kualitatif dengan wawancara mendalam digunakan untuk menggali alasan dan dampak keputusan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang belum stabil dan beban akademik menjadi faktor utama penundaan kehamilan. Pasangan berusaha menyeimbangkan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan orang tua demi menjaga kualitas hidup keluarga. Dari sudut pandang maqashid syariah, keputusan ini sesuai prinsip menjaga lima tujuan syariat, terutama perlindungan jiwa, harta, akal, dan keturunan. Penundaan kehamilan bukan berarti membatasi jumlah keturunan secara permanen, melainkan mengatur jarak kelahiran demi maslahat keluarga.

Kata Kunci: Penundaan kehamilan, Maqashid syariah, Pertimbangan ekonomi dan akademik

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan dalam Islam termasuk dalam kategori hukum muamalah yang mengatur interaksi antar manusia, khususnya hubungan suami istri dalam keluarga. Dalam fikih munakahat, nikah berarti akad suci yang mengikat pria dan wanita untuk hidup bersama secara halal. Secara bahasa, nikah berarti berkumpul atau melakukan hubungan seksual (*watha'*), sedangkan secara hukum, nikah adalah perjanjian suci dengan lafadz tertentu yang menjadi dasar terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah keluarga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang (Arianti, 2023).

Allah berfirman dalam QS Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang...” (QS. Ar-Rum: 21). Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bertujuan menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam rumah tangga.

Selain itu, perkawinan merupakan bagian dari fitrah yang telah dianugerahkan oleh Allah ﷻ kepada seluruh makhluk-Nya, khususnya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna karena memiliki berbagai kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Perkawinan juga menjadi sarana utama untuk menjaga kebahagiaan umat serta mencegah kerusakan moral. Selain itu, melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal, individu dapat terhindar dari dampak negatif lingkungan dan dapat menyalurkan dorongan seksual secara benar.(Edo, 2024)

Allah ﷻ berfirman dalam QS Al-Kahfi ayat 46, yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu...” (QS. Al-Kahfi: 46). Oleh karena itu, memiliki keturunan menjadi bagian penting dari kehidupan berkeluarga yang harus direncanakan dengan matang agar kualitas generasi selanjutnya terjamin.

Berdasarkan Al-Qur'an memang tidak ditemukan dalil yang secara jelas melarang atau memerintahkan menunda kehamilan dengan keluarga berencana (KB), sehingga hukum pelaksanaannya perlu dikembalikan kepada kaidah dasar fiqh, yaitu segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya. Hal ini membuka ruang bagi pelaksanaan KB dengan syarat-syarat tertentu yang memperhatikan maslahat dan mafsadah (kerusakan), terutama untuk menjaga kesehatan ibu, memberikan perhatian yang cukup bagi anak, dan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga agar tercipta keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (Maskanah, 2024).

Dalam memahami pelaksanaan hukum terkait keluarga berencana dan penundaan kehamilan, konsep maqashid syariah menjadi sangat penting. Maqashid syariah merujuk pada tujuan utama atau maksud dari syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Secara istilah, maqashid berarti “tujuan” dan syariah berarti “hukum Islam”, sehingga maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia.

Dalam konteks modern, banyak pasangan memilih untuk menunda kehamilan karena berbagai alasan, terutama kondisi ekonomi yang belum stabil dan fokus pada pendidikan. Penundaan ini dianggap sebagai strategi untuk menghindari beban fisik, mental, dan waktu yang mungkin mengganggu studi atau kesiapan finansial. Namun, keputusan menunda kehamilan juga menimbulkan dilema dari sudut pandang maqashid syariah, terutama terkait tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan dan menjaga kelangsungan keluarga. Menunda kehamilan boleh dilakukan jika ada masalah yang jelas, para ulama sepakat bahwa program keluarga berencana tidak dilarang selama dilakukan dengan tujuan mengatur jarak kehamilan (*tandhīm an-nasl*), bukan untuk membatasi jumlah keturunan secara permanen (*tahdīd an-nasl*) (Arianti, 2023).

Menurut Sunarto et al. (2020), pelaksanaan KB mendapat beragam pandangan dari kalangan ulama Islam. Sebagian ulama memperbolehkan KB dengan alasan menjaga kesehatan ibu, menjarangkan kelahiran agar tidak membebani keluarga, dan menghindari kesulitan hidup akibat banyaknya anak. Misalnya, Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa metode *coitus interruptus* (*a'zal*) diperbolehkan karena alasan kesehatan dan kesejahteraan ibu. Selain itu, Syekh Mahmud Syaltut juga menganggap pembatasan kelahiran boleh dilakukan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan demi kepentingan keluarga serta masyarakat.

Namun, tidak sedikit ulama yang menolak keluarga berencana (KB) terutama yang bertujuan membatasi kelahiran secara permanen atau menggunakan metode sterilisasi karena bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu melanjutkan keturunan. Abdul'Ala al-Maududi (Maududi, 1962) menegaskan bahwa mengubah ciptaan Allah dan membatasi jumlah keturunan adalah menyalahi aturan fitrah dan merupakan tindakan yang dilarang. Maududi menyatakan bahwa Islam adalah agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia, dan siapa pun yang mengubah perbuatan Tuhan serta menyalahi undang-undang fitrah dianggap mematuhi perintah setan.

Beberapa penelitian telah mengkaji penundaan kehamilan dari perspektif maqashid syariah, ekonomi, dan kesehatan. Aulia et al. (Aulia & Rahmadani, 2025) menyatakan bahwa program keluarga berencana sejalan dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat melalui perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), pengelolaan harta (*hifz al-mal*), serta pemeliharaan keturunan yang berkualitas (*hifz al-nasl*). Sementara itu, Arianti (Arianti, 2023) menemukan bahwa alasan utama pasangan menunda kehamilan adalah kondisi ekonomi yang belum stabil serta kesiapan mental dan fisik sebagai calon orang tua. Penggunaan kontrasepsi demi alasan finansial atau karier dikategorikan sebagai makruh, namun jika dilakukan karena alasan kesehatan maka hukumnya diperbolehkan. Meskipun terdapat beberapa penelitian

yang membahas alasan ekonomi dan kesehatan dalam penundaan kehamilan, kajian yang secara spesifik menyoroti pertimbangan akademik mahasiswa dalam konteks ini masih sangat terbatas.

Beberapa studi sebelumnya telah menelaah penundaan kehamilan dari aspek kesehatan dan ekonomi. Namun, kajian spesifik yang menyoroti pertimbangan akademik mahasiswa dalam bingkai maqashid syariah masih jarang ditemukan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan ekonomi dan akademik pasangan suami istri di STDI Imam Syafi'i Jember dalam pengambilan keputusan menunda kehamilan, serta menganalisis keputusan tersebut dari perspektif maqashid syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penundaan kehamilan dari berbagai perspektif. Aulia et al. (2025) menekankan kesesuaian program keluarga berencana dengan maqashid syariah dalam aspek perlindungan jiwa, harta, dan keturunan. Arianti (2023) mengidentifikasi bahwa alasan utama penundaan kehamilan adalah ketidakstabilan ekonomi serta kesiapan mental dan fisik. Patona (2022) dan Lino et al. (2021) menyatakan bahwa faktor pendidikan juga menjadi motivasi penting dalam menunda kehamilan.

Dalam konteks yang serupa, Jamal & Ikhwan (2021) dalam penelitiannya menegaskan bahwa penundaan kehamilan bagi pasangan muda merupakan langkah yang dibenarkan secara syar'i. Menunda kehamilan dinilai sebagai bentuk ikhtiar untuk mencegah mudharat yang lebih besar, seperti ketidaksiapan ekonomi dan sosial. Pendekatan hukum Islam dan hak asasi manusia menurutnya dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam menekan pernikahan dini sekaligus menjaga kesejahteraan keluarga muda

Namun, kajian-kajian tersebut lebih menyoroti aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial secara umum. Masih jarang ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah pertimbangan akademik mahasiswa dalam menunda kehamilan dari perspektif maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti dinamika keputusan reproduksi dalam lingkungan pendidikan tinggi berbasis Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang sedang menempuh pendidikan di STDI Imam Syafi'i Jember. Wawancara ini bertujuan untuk menggali alasan, pandangan, dan pertimbangan mereka terkait keputusan menunda kehamilan serta dampaknya terhadap kehidupan mereka, baik dari sisi ekonomi, akademik, maupun perspektif maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder,

yang mencakup tinjauan literatur mengenai keluarga berencana, maqashid syariah, serta penundaan kehamilan dalam konteks sosial dan agama.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini mengacu pada tehnik analisis deduktif dengan menggunakan teori maqashid syariah, yang menekankan pada perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori keluarga berencana yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan akademik dalam pengambilan keputusan reproduksi, serta perspektif hukum Islam yang memperbolehkan penundaan kehamilan dalam batasan yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan) (Auda, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Makna Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah sebuah prinsip mendasar dalam hukum Islam yang bersifat universal. istilah ini terdiri dari dua kata dalam bahasa arab. Secara etimologis, kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *al-maqshad*, yang berarti *al-qashd* (maksud atau tujuan). Sementara *syariah* secara etimologis berarti sumber air yang dapat diambil tanpa bantuan tali. Dalam pengertian istilah, *syariah* adalah aturan-aturan yang Allah tetapkan secara terstruktur, yang mencakup semua keyakinan maupun amalan yang disyariatkan. Aturan-aturan Allah mencakup perintah dan larangan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. (Zainal & Irawan, 2024)

Adapun pengertian *maqashid syariah* secara istilah, Ibnu 'Asyur mendefinisikan maqashid syariah merupakan berbagai makna dan hikmah yang ditetapkan oleh Allah ta'ala dalam keseluruhan atau sebagian hukum syariat. Sehingga tujuan syariat tidak terbatas pada satu jenis hukum saja (Asyur & Thahir, 2001) . Berdasarkan penjelasan Ibnu Asyur, dapat dipahami bahwa syariat Islam mengandung tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Tujuan-tujuan ini tidak terbatas pada satu bentuk syariat saja, melainkan tersebar dalam berbagai ketentuan syariat yang telah ditetapkan-Nya. Melalui kajian mendalam terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, para ulama berhasil merumuskan serta mengidentifikasi tujuan-tujuan tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah *maqashid syariah*. (Fahmi, Yassir, & Zulfantri, 2024)

Maqashid Syariah sendiri memiliki peranan yang sangat fundamental dalam proses penetapan hukum Islam. Tujuan dari setiap hukum adalah untuk melindungi dan memelihara lima aspek kehidupan, yaitu perlindungan agama (*hifzh ad-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan akal (*hifzh al-aql*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). (Yusuf & Habibi, 2025)

Kelima aspek pokok maqashid syariah, yang dikenal dengan al-Maqashid al-Khamsah, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,

merupakan tolak ukur penting dalam menetapkan dan mengevaluasi hukum syariat. Fungsi maqashid ini tidak hanya sebatas memahami teks literal, melainkan juga memberikan fleksibilitas sehingga hukum Islam tetap relevan dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk mengakomodasi perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat (Kamali, 2008).

Pentingnya pemahaman maqashid syariah juga menjadi perhatian para ulama dan mujtahid, terutama dalam proses pengambilan keputusan hukum dan fatwa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Dengan landasan maqashid, mereka dapat memberikan penafsiran yang dinamis dan kontekstual, menyesuaikan ketentuan hukum Islam agar mampu menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga hukum tidak hanya fokus pada ritual ibadah semata, tetapi juga aspek kemanusiaan secara luas (Paryadi, 2021).

Dalam konteks keluarga, khususnya dalam isu penundaan kehamilan, maqashid syariah memiliki peran penting dalam menawarkan solusi yang menjaga keseimbangan dan kemaslahatan. Jika kondisi fisik seorang ibu atau situasi ekonomi keluarga belum mendukung, maka menunda kehamilan dapat dipandang sebagai langkah yang sah secara syar'i untuk menjaga kesehatan, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan keluarga. Perspektif ini menunjukkan bahwa maqashid syariah memungkinkan hukum Islam bersifat fleksibel dan kontekstual dalam merespons kebutuhan umat di berbagai situasi kehidupan modern (Jalili, 2021).

Selain itu, maqashid syariah juga berfungsi sebagai panduan moral dan hukum yang memadukan kepentingan individu dengan kebutuhan masyarakat luas. Pada kasus pengaturan reproduksi, maqashid memastikan bahwa upaya melanjutkan keturunan tetap berjalan, namun dengan mempertimbangkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi instrumen utama dalam menetapkan kebijakan yang seimbang dan berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam (Kamali, 2008).

Definisi Penundaan Kehamilan

Menunda kehamilan merupakan bentuk upaya menggunakan berbagai metode yang diyakini dapat mencegah seorang perempuan mengalami kehamilan. Cara-cara tersebut dapat meliputi teknik *al-'azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina), penggunaan obat-obatan kontrasepsi, pemasangan alat penghalang dalam organ reproduksi perempuan, menjauhi hubungan suami istri saat masa subur, serta metode serupa lainnya. (Fauziah, 2023). Faizah & Khairani (2021) menegaskan tindakan ini bersifat sementara dan tidak permanen, serta dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dalam mengatur

pola kehamilan dalam keluarga. Tujuan utama dari penundaan kehamilan adalah mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Secara umum, penundaan kehamilan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur (proses konsepsi) di dalam rahim. Akibat dari usaha ini adalah tertundanya kehamilan dan kelahiran anak dalam kurun waktu tertentu sesuai pertimbangan dan kesepakatan pasangan tersebut. (Fauziah, 2023)

Dalam ajaran Islam, praktik menunda atau mencegah kehamilan (*man' u al-hamli*) bukanlah hal yang asing. Sejak zaman Rasulullah ﷺ, upaya semacam ini telah dikenal dan dipraktikkan oleh para sahabat, dengan istilah *al-'azl*, yaitu mengeluarkan air mani di luar rahim untuk menghindari kehamilan. Tindakan ini dilakukan pada masa turunnya wahyu, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Jabir RA yang berkata, “Kami melakukan *al-'azl* pada zaman Nabi Muhammad ﷺ, sedangkan Al-Qur'an masih diturunkan” (HR. Bukhari). Dalam riwayat lain, Jabir juga menyampaikan bahwa, “Kami pernah melakukan *al-'azl* di zaman Rasulullah ﷺ, kemudian berita itu sampai kepada beliau, namun Rasulullah ﷺ tidak melarangnya” (HR. Muslim). Riwayat ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang terhadap praktik penundaan kehamilan selama dilakukan dengan alasan yang dibenarkan, termasuk untuk pertimbangan masalah seperti kesiapan fisik, ekonomi, dan dalam konteks mahasiswa, termasuk pula kesiapan akademik. (Somantri, Dahwadin, & Faisal, 2018)

Pertimbangan Ekonomi dalam Keputusan Menunda Kehamilan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pasangan mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember, faktor ekonomi menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan menunda kehamilan. Salah satu narasumber, mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi yang belum stabil menjadi kendala utama untuk menambah anak. Ia juga menambahkan bahwa penundaan kehamilan dilakukan untuk memberikan jarak yang ideal antar anak agar pengasuhan dapat lebih maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan sangat mempertimbangkan aspek finansial dalam menentukan waktu kehamilan demi menciptakan kondisi keluarga yang sehat dan harmonis.

Sejalan dengan itu, narasumber kedua, menegaskan bahwa ketidakpastian pendapatan dan masih dalam tahap merintis usaha menjadi alasan krusial untuk menunda kehamilan. Ia menyampaikan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk proses persalinan, perawatan bayi, dan kebutuhan lainnya cukup besar, sehingga kesiapan finansial menjadi prioritas.

Narasumber ketiga juga menyatakan hal yang sama, bahwa ketergantungan pada orang tua dan sumber pendanaan yang belum tetap membuat mereka merasa belum siap secara ekonomi untuk menambah anak saat ini. Kondisi ini menjadi dasar kuat untuk menunda kehamilan hingga stabilitas finansial tercapai.

Selain itu, narasumber keempat menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik yang juga berkaitan dengan kesiapan ekonomi. Mereka merasa bahwa tanpa kesiapan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kesiapan psikologis mereka dalam mengasuh anak. Hal ini memperkuat keputusan mereka untuk menunda kehamilan sampai kondisi ekonomi membaik dan stabil. Ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kesiapan ekonomi dan kesiapan mental dalam pengambilan keputusan terkait reproduksi.

Lebih jauh, para narasumber juga menyampaikan bahwa mereka ingin memberikan kualitas hidup yang baik bagi anak-anak mereka kelak. Mereka tidak ingin memulai kehamilan ketika kondisi ekonomi masih dalam tahap tidak pasti, karena khawatir hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak dan keluarga. Pandangan ini mengindikasikan bahwa keputusan menunda kehamilan bukan hanya soal jumlah anak, tetapi juga kualitas hidup yang diinginkan bagi anak dan keluarga, yang membutuhkan dukungan ekonomi yang kuat.

Kondisi ekonomi yang belum mapan ini menjadi beban tersendiri yang mengharuskan pasangan mempertimbangkan secara matang waktu untuk memiliki anak. Besarnya kebutuhan finansial selama kehamilan, mulai dari pemeriksaan rutin, persalinan, hingga pemenuhan kebutuhan bayi setelah lahir, menjadi faktor utama yang tidak dapat diabaikan. Penundaan kehamilan memungkinkan pasangan untuk menyiapkan dana yang cukup agar tidak memberatkan kondisi ekonomi keluarga serta menjamin kualitas hidup anak yang akan datang.

Temuan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Arianti (Arianti, 2023) yang menunjukkan bahwa alasan utama pasangan menunda kehamilan adalah kondisi ekonomi yang belum stabil dan kesiapan mental sebagai calon orang tua. Dalam kajian maqashid syariah, penundaan kehamilan ini merupakan upaya menjaga maslahat keluarga, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) Arianti (2023) menegaskan bahwa keputusan menunda kehamilan demi menjaga stabilitas ekonomi adalah bentuk tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip Islam dan dilakukan sebagai bagian dari pengaturan kelahiran yang dibenarkan syariat.

Lebih lanjut, Azzahra dan Susanti (Azzahra & Susanti, 2024) juga mendukung temuan ini melalui penelitiannya pada pasangan usia subur yang menunda kehamilan karena alasan ekonomi. Mereka menekankan bahwa kesiapan finansial dan stabilitas pendapatan memungkinkan pasangan untuk memberikan perhatian yang optimal bagi

anak-anak mereka serta menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Studi ini memperkuat bahwa faktor ekonomi tidak hanya memengaruhi keputusan menunda kehamilan tetapi juga berdampak pada kualitas pengasuhan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Menurut Aulia et al. (Aulia & Rahmadani, 2025), program keluarga berencana yang dilakukan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial sangat sesuai dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Penundaan kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran dianggap sebagai tindakan yang membawa kemaslahatan dan mencegah mafsadah (kerusakan), sehingga hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Hal ini menguatkan bahwa keputusan menunda kehamilan bukanlah pelanggaran syariah, melainkan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tujuan agama.

Studi lain juga mengindikasikan bahwa alasan ekonomi berperan signifikan dalam pengambilan keputusan reproduksi. Dalam konteks ini, menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi keluarga dan pengasuhan anak menjadi hal yang krusial. Keputusan menunda kehamilan bukan hanya tindakan pragmatis, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai tanggung jawab dan perencanaan keluarga yang matang. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan pencegahan mafsadah (kerusakan) dalam segala aspek kehidupan (Aulia & Rahmadani, 2025).

Dari sisi praktis, pasangan mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember mengambil keputusan menunda kehamilan dengan pertimbangan matang untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Mereka sadar bahwa tanpa kestabilan ekonomi, kewajiban sebagai orang tua bisa terganggu dan dapat menimbulkan beban psikologis serta sosial. Keputusan ini menjadi bentuk tanggung jawab yang bijaksana, sekaligus menunjukkan bahwa pasangan tidak semata menunda demi alasan pribadi, melainkan untuk memenuhi prinsip maqashid syariah yang menjaga maslahat dan menghindari mudharat.

Dengan demikian, pertimbangan ekonomi memegang peranan sangat penting dalam keputusan menunda kehamilan bagi pasangan muda, khususnya mahasiswa. Faktor ini tidak hanya berdampak pada kesiapan finansial keluarga, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan keturunan. Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan ini menjadi contoh bagaimana prinsip maqashid syariah dapat diterapkan dalam kehidupan nyata untuk mencapai kebahagiaan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Pertimbangan Akademik dalam Keputusan Menunda Kehamilan

Hasil wawancara dengan beberapa pasangan mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember mengungkapkan bahwa beban akademik menjadi salah satu pertimbangan signifikan dalam pengambilan keputusan menunda kehamilan. Narasumber kedua, menyatakan bahwa tugas akhir dan hafalan Al-Qur'an yang harus dijaga pada semester akhir memberikan tekanan tersendiri sehingga menunda kehamilan menjadi pilihan yang logis agar tidak mengganggu proses akademik dan kelancaran studinya.

Narasumber ketiga juga menegaskan kekhawatiran terhadap beban akademik yang berat, di mana mereka merasa belum mampu menyeimbangkan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan orang tua secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesibukan akademik memengaruhi kesiapan fisik dan mental dalam menyambut kehadiran anak.

Sebaliknya, narasumber pertama berpendapat bahwa beban akademik tidak terlalu berpengaruh dalam keputusan menunda kehamilan. Ia menganggap bahwa dengan pengelolaan waktu yang baik, peran sebagai mahasiswa dan orang tua tetap bisa dijalankan secara seimbang. Namun demikian, adanya pandangan beragam ini mencerminkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kondisi individu masing-masing pasangan.

Selain itu, narasumber keempat menegaskan bahwa pertimbangan akademik menjadi alasan utama dalam keputusan menunda kehamilan. Ia menyatakan bahwa kewajiban menuntut ilmu agama serta usianya yang masih muda menjadi faktor penting dalam memilih untuk fokus menyelesaikan studi terlebih dahulu. Menurutny, tanggung jawab sebagai mahasiswa dan sebagai orang tua sama-sama berat dan tidak dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mengorbankan salah satunya. Karena merasa masih dalam proses belajar bertanggung jawab, ia dan pasangannya memilih untuk menunda kehamilan agar dapat menjalani satu tanggung jawab dengan maksimal. Kekhawatiran akan terpecahnya fokus dan ketidaksiapan dalam memenuhi hak-hak anak turut memperkuat keputusan tersebut.

Pertimbangan akademik ini sejalan dengan hasil penelitian Patona (Patona, 2022) yang mengkaji penundaan kehamilan dengan alasan pendidikan dari perspektif hukum Islam. Patona menyatakan bahwa menunda kehamilan demi menyelesaikan pendidikan dapat dibolehkan dalam Islam selama tidak menimbulkan kemudharatan. Penundaan ini juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kualitas pendidikan dan kesiapan sebagai orang tua, sehingga tidak merugikan kedua aspek tersebut. Pandangan ini menegaskan bahwa pertimbangan akademik merupakan faktor penting yang dipertimbangkan oleh pasangan muda dalam konteks pendidikan dan persiapan masa depan.

Lino et al. (Lino et al., 2021) juga menegaskan bahwa faktor pendidikan dan pekerjaan memiliki pengaruh signifikan dalam keputusan pasangan usia subur untuk mengikuti program keluarga berencana. Dalam konteks mahasiswa, beban akademik yang tinggi seringkali menuntut fokus penuh sehingga menunda kehamilan menjadi pilihan untuk menghindari gangguan pada studi. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan keluarga menjadi alasan strategis dalam menunda kehamilan agar kualitas hidup dan kesempatan pendidikan anak serta orang tua tetap terjaga.

Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian (Wardani & Anggraeni, 2024), di mana sebagian besar mahasiswa memilih untuk menunda kehamilan demi menyelesaikan studi dan mempersiapkan kondisi finansial yang lebih stabil. Penundaan tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap keturunan, melainkan wujud tanggung jawab dan perencanaan keluarga jangka panjang.

Dari sudut pandang maqashid syariah, keputusan menunda kehamilan demi kepentingan akademik juga mencerminkan upaya menjaga maslahat, khususnya dalam aspek *hifz al-‘aql* (perlindungan akal). Menurut Wahbah Zuhaili (1986), menjaga akal merupakan bagian dari lima tujuan utama syariah (*al-daruriyyat al-khams*), yang mencakup dorongan terhadap pendidikan dan pelestarian kemampuan berpikir manusia. Dengan menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, seseorang dapat meningkatkan kapasitas intelektual dan keahlian yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan keluarga secara lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, pertimbangan akademik juga berhubungan dengan kesiapan psikologis dan fisik calon orang tua. Beban studi yang berat dapat menyebabkan stres dan kelelahan yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan ibu dan janin jika kehamilan terjadi saat masa studi. Oleh karena itu, menunda kehamilan demi menyelesaikan studi juga mencerminkan pemahaman yang baik terhadap tanggung jawab keilmuan dan spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan ilmu di atas segalanya sebelum amal dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, dukungan lingkungan akademik juga turut mempengaruhi keputusan menunda kehamilan. Dari hasil wawancara, lingkungan kampus dan dosen memberikan respon beragam, ada yang mendorong untuk menikah dan berkeluarga segera, namun tidak sedikit yang menyarankan agar mahasiswa fokus pada studi terlebih dahulu sebelum menambah anak. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan dan budaya akademik juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan reproduksi pasangan mahasiswa.

Penelitian Lino et al. (Lino et al., 2021) menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa lingkungan sosial dan pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk

sikap dan keputusan keluarga berencana. Kesadaran akan pentingnya menyelesaikan pendidikan tinggi menjadi motivasi bagi pasangan untuk menunda kehamilan, demi meningkatkan kapasitas diri dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga di masa depan.

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, menuntut ilmu merupakan kewajiban yang mendasar dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Beliau menegaskan bahwa ilmu adalah cahaya yang menerangi hati dan akal manusia, serta menjadi jalan utama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam karyanya *Ihya' 'Ulum al-Din*, al-Ghazali menjelaskan bahwa kesempurnaan akal tidak dapat dicapai tanpa ilmu, dan seseorang yang tidak memiliki pengetahuan akan sulit menjalankan tanggung jawab hidupnya dengan baik. Oleh karena itu, prioritas dalam menuntut ilmu menjadi bagian dari penjagaan akal (*hifz al-'aql*), salah satu tujuan utama maqashid syariah. (Wulandari & Hoer, 2025)

Secara keseluruhan, pertimbangan akademik dalam keputusan menunda kehamilan pada pasangan mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember merupakan hasil dari kesadaran akan pentingnya menyelesaikan pendidikan dan menjaga kualitas kehidupan keluarga. Keputusan ini tidak hanya berdasar pada kebutuhan duniawi, tetapi juga didukung oleh prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan akal dan kemaslahatan individu serta keluarga.

Analisis Keputusan Menunda Kehamilan dari Perspektif Maqashid Syariah

Keputusan menunda kehamilan yang dilakukan oleh pasangan mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember tidak hanya didasarkan pada alasan ekonomi dan akademik, tetapi juga dapat dianalisis dari perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah sebagai tujuan utama syariat Islam menekankan pada perlindungan lima aspek fundamental yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Auda, 2008). Dalam konteks keputusan menunda kehamilan, pasangan berupaya menjaga maslahat di beberapa aspek tersebut dengan melakukan pengaturan jarak kelahiran yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan adalah *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Menunda kehamilan demi menjaga kesehatan fisik dan mental ibu, serta mencegah risiko yang dapat membahayakan nyawa ibu maupun anak, merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dalam maqashid syariah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para narasumber menyadari pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak dengan menunda kehamilan hingga kondisi fisik, mental, dan ekonomi memadai. Hal ini sejalan dengan pandangan Aulia et al. (Aulia & Rahmadani, 2025) yang menegaskan bahwa program keluarga berencana selaras dengan maqashid syariah dalam hal menjaga keselamatan dan kesejahteraan jiwa.

Selain itu, aspek *hifz al-mal* atau perlindungan harta juga menjadi perhatian utama. Keputusan menunda kehamilan untuk menstabilkan kondisi ekonomi keluarga menunjukkan upaya menjaga kesejahteraan harta dan menghindari kemudaratannya akibat beban ekonomi yang berlebihan.

Dalam konteks *hifz al-nasl*, yaitu pemeliharaan keturunan, penundaan kehamilan tidak serta-merta berarti pembatasan jumlah keturunan secara permanen (*tahdid al-nasl*) yang dilarang dalam Islam. Pasangan mahasiswa yang menunda kehamilan lebih menekankan pada pengaturan jarak kelahiran (*tandhīm al-nasl*) sehingga kualitas dan kuantitas keturunan tetap terjaga. Konsep ini juga didukung oleh Auda (Auda, 2008) yang menegaskan bahwa syariat mengizinkan pengaturan keturunan demi menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara umum. Maskanah (Maskanah, 2024) juga menyatakan bahwa penundaan kehamilan yang dilakukan untuk mengatur jarak kelahiran dengan tujuan menjaga kemaslahatan keluarga adalah diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan tujuan pokok pernikahan untuk melestarikan keturunan.

Selain aspek maqashid syariah, faktor sosial juga turut mempengaruhi keputusan menunda kehamilan. Penelitian Apriani dan Karmini (Apriani & Karmini, 2021) menemukan bahwa dukungan keluarga dan lingkungan sosial sangat berperan dalam keputusan pasangan usia subur untuk menggunakan alat kontrasepsi, yang merupakan bagian dari program keluarga berencana. Lingkungan yang mendukung dan adanya pemahaman tentang pentingnya mengatur jarak kelahiran sangat membantu pasangan dalam mengambil keputusan secara bijak dan sesuai syariah.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam keputusan menunda kehamilan membantu pasangan untuk mengambil keputusan yang seimbang dan bertanggung jawab, tidak hanya memenuhi tuntutan dunia tetapi juga menjaga komitmen agama. Keputusan tersebut merupakan manifestasi nyata dari penerapan maqashid syariah dalam konteks kehidupan keluarga modern yang dinamis.

Pertimbangan	Alasan yang diberikan	Padanan maqashid syariah
Ekonomi	Ketidakstabilan finansial, biaya persalinan, dan pengasuhan Anak	Hifz al-Mal (perlindungan harta)
Kesehatan Ibu/Anak	Kesiapan fisik mental, dan menghindari resiko kesehatan	Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa)

Akadeik	Beban studi, tugas akhir, tahfidz qur'an, dan ketidaksiapan fokus ganda	Jifz al-Aql (perlindungan akal)
Jarak kelahiran ideal	Kualitas pengasuhan dan kesiapan orangtua	Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan)
Tanggung jawab agam	Fokus menyelesaikan studi agama sebelum memiliki anak	Hifz al-Din (perlindungan agama)

KESIMPULAN

Keputusan menunda kehamilan oleh pasangan mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang meliputi aspek ekonomi, akademik, dan sosial. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketidakstabilan kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang membuat pasangan menunda kehamilan demi menjaga kesejahteraan keluarga dan memastikan kesiapan finansial. Beban akademik yang berat juga menjadi alasan penting, dimana pasangan merasa perlu fokus menyelesaikan studi agar dapat menyeimbangkan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan orang tua secara optimal. Lingkungan sosial dan dukungan dari keluarga maupun kampus turut berperan dalam membentuk keputusan ini. Keputusan tersebut tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui proses pertimbangan matang yang mengedepankan maslahat keluarga secara menyeluruh.

Secara perspektif maqashid syariah, keputusan menunda kehamilan ini sejalan dengan prinsip menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penundaan kehamilan demi menjaga kesehatan ibu dan anak, mengatur jarak kelahiran, serta memastikan kestabilan ekonomi keluarga merupakan bentuk implementasi nyata maqashid syariah dalam konteks kehidupan modern. Keputusan ini bukan bertujuan membatasi keturunan secara permanen, melainkan untuk menjaga kualitas dan kesejahteraan keluarga sesuai tuntunan Islam.

Dengan demikian, pengambilan keputusan menunda kehamilan oleh pasangan mahasiswa tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dan agama yang bijaksana dan rasional. Selain itu, penulis ingin memberikan rekomendasi agar pasangan dan pihak terkait dapat mengambil keputusan secara seimbang, mempertimbangkan maslahat dan mafsadah (kerusakan) baik dari aspek duniawi maupun agama, sehingga tujuan pernikahan dan kesejahteraan keluarga tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, A, A. Karmini, N, L. (2020). Faktor Sosial Dan Ekonomi Yang Mempengaruhi Probabilitas Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Desa Kesiman Kertalangu. *Jurnal Ep Unud*, 10(6), 2283-2312. <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Eep/Article/View/73094> .
- Azzahra, F. Susanti, R. (2024). Nilai Anak Pada Usia Subur Yang Menunda Kehamilan Pertama (Studi Kasus Pada Lima Pasangan Usia Subur Di Kota Pekanbaru). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4 (3), 2272-2281. <https://Doi.Org/10.57250/Ajsh.V4i3.908> .
- Lino, M. Agnes, J. Adam, C. (2021). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Pasangan Usia Subur Dalam Mengikuti Program Kb (Studi Kasus Di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Administrasi Dan Demokrasi*, 1(2), 100-123. <https://Doi.Org/10.35508/Jad.V1i2.5599> .
- Maskanah. (2024). Keluarga Berencana (Kb) Perspektif Al-Qur'an. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 4(1), 39-46. <https://Mushafjournal.Com/Index.Php/Mj/Article/View/211>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross Border*, 4(2), 201-216. <https://Journal.Iaisambas.Ac.Id/Index.Php/Cross-Border/Article/View/742>
- Fahmi, M. N., Muhammad Yassir, & Zulfantri, A. (2024). Prosedur Dan Syarat Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11(2), 271–291. <https://Doi.Org/10.37397/Amj.V11i2.572>
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 71-80. <https://Doi.Org/10.35961/Teraju.V3i02.294> .
- Sunarto, A., Aisyah., Siburian, S. (2020). Pandangan Hukum Islam Terhadap Progam Keluarga Berencana. *Jurnal Mutiara Hukum*, 3(2), 65-73. <https://E-Journal.Sari-Mutiara.Ac.Id/Index.Php/Jmh/Article/View/2607>
- Aulia, A., & Rahmadani, M. I. (2025). Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari'ah Mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi Dan Sosial. *Al-Fiqh*, 3(1), 23-35. <https://Doi.Org/10.59996/Al-Fiqh.V3i1.675> .
- Jamal, A., & Ikhwan, M. (2021). Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Masa Pandemi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 309–324. <https://Doi.Org/10.24090/Mnh.V15i2.5138>
- Zainal, M., & Irawan, D. (2024). Impotensi Sebagai Alasan Fasakh: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 377–400. <https://Doi.Org/10.37397/Al-Usariyah.V2i3.752>
- Wardani, S. F. P., & Anggraeni, R. S. (2024). Hubungan Pendidikan Dengan Pengetahuan Kontrasepsi Pada Remaja. *Journal Of Midwifery Science*, 3(2), 1-8. <https://Doi.Org/10.54816/Jms.V3i2.781>
- Somantri, M. D., Dahwadin, D., & Faisal, F. (2018). Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 203-218. <http://Dx.DoI.Org/10.24235/Mahkamah.V3i2>

- Muhammad Bucikaranda Yusuf, & Ahyat Habibi. (2025). Tanggung Jawab Nafkah Suami Yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah Dan Relevansinya Dalam Hukum Keluarga Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 672–684. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i2.1132>
- Wulandari, F., & Hoer, U. H. (2025). Konsep Belajar Menurut Pandangan Imam Al-Ghazali Perspektif Hadist Tarbawi. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(1), 56-71. <https://doi.org/10.70287/Epistemic.V4i1.384>
- Faizah, A., & Khairani, K. (2021). Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah. *El-Hadhanah Indones. J. Fam. Law Islam. Law*, 1(1), 1-22.
- Edo, G. (2024). *Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumisari Natar)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Fauziah, N. (2023). *Menunda Kehamilan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jadimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral Dissertation, Iain Metro).
- Arianti. (2023). Menunda Kehamilan Dengan Alasan Ekonomi Belum Mapan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Skripsi. Uin Raden Intan Lampung.
- Patona, M. (2022). Pernikahan Pada Pasangan Yang Menunda Kehamilan Perspektif Hukum Islam: (Studi Di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara). Skripsi. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute Of Islamic Thought.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. International Institute Of Islamic Thought
- Asyur, I., & Thahir, M. (2001). Maqâshidasy-Syarî 'Ah Al-Islamiyah. *Amman: Dar An-Nafais*.
- Zuhaili, W. (1986). Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz Ii. *Beirut: Dar Al-Fikr*.
- Maududi, A. A. (1962). *Islam And Birth Control*. Lahore: Islamic Publications Ltd.